

**SILPA APBD REMBANG 2024 MELESET HINGGA Rp47 MILIAR,  
BANGGAR DPRD REMBANG BUKA SUARA**



**Sumber Gambar:**

<https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/703x0/webp/photo/2024/07/08/3310143178.jpg>

**Isi Berita:**

REMBANG - Melesetnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) meleset dari perkiraan menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Sebab, hal ini bisa berpotensi defisit pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 ini.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang Puji Santoso menyampaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan ketidaksesuaian asumsi Silpa pada APBR induk.

Sebelumnya, pada APBD 2024 terpasang Rp 66 miliar.

Namun, pada LHP BPK hanya Rp 19 miliar.

"Silpa dari LHP BPK kan tidak sesuai dengan asumsi Silpa APBD induk 2024 ini. Silpa LHP BPK sebesar Rp 19 miliar-an sementara Silpa asumsi APBD yang terpasang sebesar 66 miliar," jelasnya.

Disinggung soal penyebab ketidaksesuaian tersebut, ia menyebutkan ada sejumlah faktor.

Diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai target hingga adanya revisi dana transfer dari pemerintah pusat.

"Semua program dan kegiatan berjalan dengan baik, sesuai dengan sasaran. Efisiensi anggaran melalui lelang tidak terlalu banyak, sisa hasil penawaran lelang cuma sedikit," jelasnya.

Ditanya soal, apakah akan ada rasionalisasi anggaran, untuk sementara pihaknya belum bisa memastikan.

Ia masih menunggu skema dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Beberapa waktu lalu, kata Puni, DPRD sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Daerah.

Menurutnya, kondisi saat ini memerlukan perubahan APBD.

Sesuai dengan tahapan, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) harus sudah ada dan maksimal pembahasan sampai dengan 30 September.

"Lebih dari tanggal 30 September dianggap tidak ada perubahan," katanya.

Terpisah, Bupati Rembang Abdul Hafidz beberapa waktu lalu menyampaikan, PAD mengalami tren penurunan.

Ia mencontohkan pada sektor perikanan, saat ini nelayan cenderung tidak melaut karena harga ikan murah sementara beban operasional besar.

"Jadi ketika terjadi seperti ini retribusi tidak maksimal," saat memberikan sambutan di acara penyerahan SK perpanjangan masa jabatan kepala desa beberapa waktu lalu.

Tahun lalu, lanjut Hafidz, pihaknya menargetkan Rp 15 miliar namun hanya terealisasi Rp 9 miliar.

"Retribusi yang Rp 33 miliar hanya mendapatkan Rp 14 miliar. PAD kami ditetapkan Rp 154 miliar hanya mencapai Rp 114 miliar," katanya.

Menurutnya, kondisi ini tidak terduga saat proses perencanaan sehingga diperlukan pengurangan belanja untuk menyesuaikan pendapatan yang ada. (vah/ali)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/694842720/silpa-apbd-rembang-2024-meleset-hingga-rp47-miliar-banggar-dprd-rembang-buka-suara>, "Silpa APBD Rembang 2024 Meleset hingga Rp47 Miliar, Banggar DPRD Rembang Buka Suara", tanggal 9 Juli 2024.
2. <https://rembangtoday.pikiran-rakyat.com/rembang/pr-3978305394/terulang-kabupaten-rembang-bangkrut-defisit-anggaran-47-miliar-ini-penjelasan-bupati-dan-dprd>, "Terulang, Kabupaten Rembang "Bangkrut" Defisit Anggaran 47 Miliar, Ini Penjelasan Bupati dan DPRD", tanggal 9 Juli 2024.

**Catatan:**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*